

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA PASIR SEBAGAI TINDAK PIDANA EKONOMI

(Studi Kasus Putusan Perkara No. 1065/Pid.B/2002/PN.JAK.UT)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : FACHROZI HANAPI
NPM : 2005115367**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FACHROZI HANAPI

NPM : 2005115367

FAKULTAS : HUKUM


PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA PASIR
SEBAGAI TINDAK PIDANA EKONOMI (Studi Kasus
Putusan Perkara No. 1065/Pid.B/2002/PN.JAK.UT)

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEHNIS



Prof.KOESPARMONO. I. SIK, SH, MM, MBA



BURHANUDIN HASAN SH, MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FACHROZI HANAPI
NPM : 2005115367
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN GULA PASIR SEBAGAI TINDAK PIDANA
EKONOMI (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1065/Pid.B/2002/PN.JAK.UT)**

**Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal,
20 Oktober 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. A.A, Oka Dhermawan, S.H., M.H., M.Si.

Dekan

Prof.Koesparmono. Irsan, S.I.K., S.H, M.M., M.BA.

Ketua Penguji

Singgih Rahadi, S.H., M.M.

Penguji I

Sawitri Yuli Hartati, S.H., M.H.

Penguji II



.....
.....
.....

LEMBAR PERSEMBAHAN

“ MAJU TERUS PANTANG MUNDUR ”



KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya dengan segala hambatan dan hambatan yang harus dilalui.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Gula Pasir Sebagai Tindak Pidana Ekonomi” (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1065/Pid.B/2002/PN.JAK/UT). Adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini selain sebagai salah satu pemenuhan kewajiban akademik, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, namun berkat bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak akhirnya penulis dapat melewatinya dan berhasil menyelesaikannya, Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak, Mama (alm), Fathul Kamil & Kel, Fahrizal Tontawi & Kel, Fauziah Nilma Rosa, dan Fahmi Darmawan, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, serta kasih sayang yang tiada hentinya bagi penulis.
2. Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Burhanudin Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Logan Siagian, S.H., M.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Dr. A.A, Oka Dhermawan, S.H., M.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. KOMPOL. Ukas Perkasa, selaku pimpinan penulis atas dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
7. Mbak Retno, terima kasih atas segala bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Priski Deselina, terima kasih untuk semuanya dari awal kuliah sampai bikin skripsi, akhirnya selesai juga. Thank you so much...Love.
9. Kel. Sugeng Utomo, terima kasih untuk dukungan dan masukan-masukannya.
10. Rekan-rekan DEN PAM OBVIT Polres Metro Bandara SOETTA, Bripda. Topik Hariyadi, Briptu. Danu. S, Brigadir. Sapik, Bripda. Dwi. S, terima kasih atas kerjasamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan di rumah, Mas Joko Tole, Anang, Wahyu, Pepenk.
12. Rekan-rekan lama di Kompi DALMAS, Briptu. Erry Sasongko, Briptu. M. Arie Widodo & Kel, Briptu. Budi Sauri & Kel, skripsi coy..
13. Pihak-pihak yang turut membantu dan tidak disebutkan satu persatu, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan karena setiap insan manusia tidak luput dari segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca.

Jakarta, Oktober 2009

Penulis,

ABSTRAK

Fachrozi Hanapi, 20051153671, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Gula Pasir Sebagai Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Putusan No. 1065/Pib.B/2002/PN.Jak.Ut). Jumlah halaman 138 halaman. Isi skripsi 131 halaman. Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta Raya, September 2009.

Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya sumber daya manusia, negara Indonesia dihadapkan dengan permasalahan - permasalahan yang menghambat pembangunan tersebut, yaitu dengan masalah kejahatan yang bukan lagi kejahatan kriminal biasa, akan tetapi telah dipermasalahakan dengan masalah kejahatan yang berkaitan dengan keprofesionalan seseorang, kedudukan dan jabatan. Dengan hadirnya suatu permasalahan yang menyangkut hal ini jelas sungguh menghambat pembangunan bangsa. Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kriminal tersebut sangat berdampak luas pada negara dan masyarakat, sehingga kejahatan ini membuahkan dampak yang sangat meluas pada segala sektor kehidupan bangsa Indonesia. Seperti masalah korupsi, pengelapan pajak, penyelundupan, dan sebagainya dimana negara akan mengalami kerugian sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Kejahatan ini melibatkan juga suatu korporasi sehingga kejahatannya telah berkedok suatu korporasi yang melakukan suatu tindak pidana baik masyarakat yang menjadi korban tindak pidana tersebut maupun negara dalam sektor pendapatan perekonomian yang menjadi korbannya.

Sebagaimana diketahui bahwa, tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindakan pidana korupsi. Dalam arti sama-sama membahayakan keuangan

negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersulit jalan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Bukan rahasia lagi, berbagai macam modus penyelundupan dilakukan oleh oknum.

Meningkatnya tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat membahayakan pembangunan. Tindak pidana penyelundupan baik fisik maupun administratif telah lama berlangsung. Penyelundupan yang meningkat dimungkinkan karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparat pemerintah yang memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat pemerintah. Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan segelintir orang atau sekelompok kecil orang-orang tidak bertanggungjawab, semata-mata hanya mencari keuntungan sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, disamping keamanan dan stabilitas keamanan akan terganggu. Untuk itu diharapkan perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan, hal ini diperlukan agar dapat membuat efek jera pelaku sehingga dapat mencegah atau paling tidak meminimalisir kejahatan tersebut.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi dan Rumusan Masalah | 7 |
| 1. Identifikasi Masalah | 7 |
| 2. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Landasan Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran..... | 8 |
| 1. Landasan Teori | 8 |
| 2. Kerangka Konseptual | 10 |
| 3. Kerangka Pemikiran | 11 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| a. Lokasi Penelitian | 12 |
| b. Pendekatan | 12 |
| c. Bahan Hukum | 13 |
| d. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum | 15 |
| e. Tehnik pengolahan Bahan Hukum | 16 |
| F. Sistematika Penelitian | 19 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | |
| | A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... | 21 |
| | B. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi dan Jenisnya..... | 30 |
| | 1. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi | 33 |
| | 2. Kekhususan Undang-undang Tindak pidana Ekonomi | 36 |
| | C. Definisi Tindak Pidana Penyelundupan | 41 |
| | 1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penyelundupan | 43 |
| | 2. Sanksi-sanksi Dalam Tindak Pidana Penyelundupan | 47 |
| | D. Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan | 50 |
| | 1. Pertanggungjawaban Pidana Individu | 50 |
| | 2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi | 54 |
| | E. Politik Pidana Ekonomi Dakam Penegakan Hukum | |
| | Di Bidang Penyelundupan | 56 |
| | 1. Politik Hukum pidana | 56 |
| | 2. Politik Hukum Pidana Ekonomi | 58 |
| | F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan | 59 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN | |
| | Putusan Hakim Nomor 1065/Pid.B/2002/PN.JAK.UT | 62 |
| BAB IV | PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN | |
| | A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan | 81 |
| | 1. Fungsi Hukum Pidana Sebagai Pelindung Masyarakat | 81 |
| | 2. Fungsi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Ekonomi | |
| | Penyelundupan | 82 |
| | B. Pembahasan dan Analisis putusan | |
| | Nomor 1065/Pid.B/2002/PN.JAK.UT | 86 |
| | 1. Pembahasan Perkara Nomor 1065/Pid.B/2002/PN.JAK.UT | 86 |
| | 2. Analisis Putusan Nomor 1065/Pid.B/2002/PN.JAK.UT | 113 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | |
| | A. Kesimpulan | 128 |
| | B. Saran | 129 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |